



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 072 TAHUN 1986

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGAHKATAN KEPALA STAF DAN SEKRETARIS
KORDINATOR URUSAN HAJI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dengan adanya mutasi pejabat yang tersusun dalam keanggotaan Kordinator Urusan Haji Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, seperti yang tercantum didalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 074 Tahun-1985 Tanggal 18 Mei 1985, maka dipandang perlu segera me-nyusun kembali keanggotaan Kordinator Urusan Haji dimak-sud, demi kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- b. Bahwa Personalia yang tersebut dalam Keputusan ini dipan-dang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan -menduduki jabatan pada Kordinator Urusan Haji tersebut , dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe-merintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun -1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji ;
- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1982 Jo. Nomor 4 -Tahun 1984 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama No-mor 2 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji ;
- 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor-074 Tahun 1985 tanggal 18 Mei 1985 tentang Penunjukan / Pengangkatan Kepala Staf dan Sekretaris Kordinator Urus-an Haji Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

.....

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN KEPALA STAF DAN SEKRETARIS KORDINATOR URUSAN HAJI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Para Pejabat/Personalia tersebut dibawah ini, disamping tugas pokoknya, ditunjuk dalam jabatan pada Kordinator Urusan Haji Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1986/1987 masing-masing sebagai berikut :

1. S O E K O T J O, BA : Kepala Bagian Kesra Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Kepala Staf.
2. Drs. BADRUDDIN : Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk sebagai Sekretaris.

Pasal 2

Pejabat tersebut Pasal 1 diatas, melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 074 Tahun 1985 tanggal 18 Mei 1985 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala Staf dan Sekretaris Kordinator Urusan Haji Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya .-

Ditetapkan di : N G A N J U K.

Tanggal : 24-APRIL-86.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. l. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 - 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 6.Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 7.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 8.Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 9.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 10.Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 11.Sdr. Ka Bag/Dinas Setwilda Tingkat II Nganjuk .-
-